



Volume 1	Nomor 2	Halaman	Medan Desember 2020	P-ISSN 2715-8888	E-ISSN 2716527
----------	---------	---------	------------------------	---------------------	-------------------

KESEPAKATAN PENIADAAN JAMINAN PENGADAAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG (STUDI KASUS PT. W DENGAN PT. A)

YOS KELVIN, SH, MKn

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, yoskelvin21@gmail.com

ABSTRACT

Goods/service procurement involves some parties and In this case, the procurement is made by PT. A As the users, and PT. W acts as the provider. Two of the most frequently guarantee practice said to be same yet not similar are Surety Bond and Guarantee Banks. This thesis is a combination of qualitative empirical research and statute approach with goods/service procurement as its object. The data are sourced from analysis of clauses in the contract based on interviews with respondents. Goods/service procurement guarantee is the accidental element that has to be firmly agreed by all parties. It supports the efficiency of the procurement in order to reduce the risk for default by provider in completing its obligation until the end date of contract period. Effectiveness will be achieved when all parties comply with the provisions of guarantee in line with its procedures and obligations stipulated in the Presidential regulation No. 16/2018 on Government Goods/Service Procurement. The absence of guarantee statement in the clauses may trigger tendency of criminal act of corruption among irresponsible parties thus, potentially detrimental to the country's finances. Whereas, there are sanction imposed, according to Article 97 in the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the directors who signed the contract are obliged to be liable for the mistake.

Keywords: Government procurement, contract, Procurement guarantee, Default.

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, dalam kasus ini pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh PT. A sebagai pengguna dan PT. W sebagai penyedia. Dua jenis Praktik Penjaminan yang sering dikatakan serupa tapi tak sama adalah *Surety Bond* dan Bank Garansi. Penelitian tesis ini merupakan gabungan penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dari kontrak pengadaan barang/jasa yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data berasal dari analisis klausula di dalam kontrak berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Penjaminan pengadaan barang/jasa merupakan unsur *aksidentalita* yang harus diperjanjikan secara tegas oleh para pihak. Jaminan pengadaan barang/jasa mendukung efisiensi perjanjian pengadaan barang untuk pengurangan resiko wanprestasi dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Efektivitas juga dapat dicapai apabila para pihak mematuhi ketentuan penjaminan yang telah diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanpa adanya pemuatan klausula jaminan bisa memicu tendensi tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Sedangkan, ada sanksi yang dikenakan, sesuai Pasal 97 dalam

UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi yang menandatangani kontrak wajib bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Kata Kunci : Pengadaan barang/jasa pemerintah, perjanjian, jaminan Pengadaan, Wanprestasi.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara sebagai badan hukum publik dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tidak mungkin dapat melaksanakan fungsinya tanpa didukung dengan keuangan negara, Uang milik negara adalah uang negara yang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawabannya berlaku ketentuan-ketentuan APBN dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan keuangan negara, antara lain UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara jo. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara jls. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara dan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta keturunannya. (Atmadja2017)

Van Dunne mengemukakan teori baru perjanjian, menitikberatkan munculnya suatu hubungan hukum diantara dua pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian atas dasar kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu:

1. tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. (HS 2008)

Perjanjian pendahuluan merupakan perjanjian awal yang dilakukan oleh para pihak. Isi memorandum of understanding mengenai hal-hal yang pokok saja, maksudnya substansi *memorandum of understanding* itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip. Substansi *memorandum of understanding* ini nantinya akan menjadi substansi kontrak yang dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak. (Atmadja2017)

Penelitian kontrak Pengadaan Barang yang diadakan antara PT. A dengan PT. W mengacu pada kontrak kesepakatan awal terlebih dahulu yaitu ditetapkan suatu landasan yang mencerminkan dasar dari perjanjian kerjasama berikutnya yang akan mereka perbuat dan sepakati bersama. Kontrak antara PT. A dan PT. W meliputi kerjasama pada bidang pengadaan bahan bakar solar industri pada proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera Ruas Sigli Banda Aceh.

Pada tahap negosiasi sebelum kontrak pengadaan barang dibuat, PT. W telah ditunjuk oleh PT. A (Persero) sebagai pemenang tender pengadaan solar pada proyek pembangunan jalan tol Ruas Sigil – Banda Aceh. Kemudian disusul penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) diantara keduanya yang mana kemudian dibuatlah perjanjian pengadaan barang/jasa akan pelaksanaan pengadaan industri solar tersebut. Akan tetapi dalam peristiwa ini, para pihak memutuskan untuk tidak menggunakan jaminan pengadaan dan melainkan

menggunakan metode pembayaran *supply chain financing* (SCF) sebagai bagian dari penyelenggaraan penjaminan pada kontrak Nomor: 060/KONTRAK/DKI/III/2019/Infra1.

Rob Thomson, merumuskan bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang dimaksud dalam penjaminan adalah jaminan keuangan yang dapat ditegakkan secara hukum, diberikan oleh pihak ketiga kepada entitas pengadaan untuk menjamin kewajiban pemasok barang/pekerjaan atau jasa yang timbul dari suatu kontrak. (Purwosusilo 2014)

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan yang dibutuhkan PT. A, pengadaan dengan jaminan maupun tanpa jaminan sekalipun, membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit sehingga perlu diperhatikan sumber anggaran yang membiayai pengadaan menggunakan APBN atau tidak. Penjaminan yang diatur dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi yang terukir pada Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada obyek penelitian ini, maka dapat diterangkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini terbagi sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan peniadaan penjaminan pengadaan barang/jasa dalam sistem hukum positif Indonesia atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana penggunaan jaminan yang bersifat personal guarantee atas pengadaan industri solar antara PT. W dengan PT. A?
3. Bagaimana konsekuensi hukum bagi direksi dan pemangku kepentingan PT. A atas proses pengadaan yang dilakukan tanpa klausula jaminan pengadaan di dalam kontrak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk mengetahui ketentuan peniadaan penjaminan pengadaan barang/jasa dalam sistem hukum positif Indonesia atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Untuk mengetahui penggunaan jaminan yang bersifat personal guarantee atas pengadaan industri solar antara PT. W dengan PT. A
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi direksi dan pemangku kepentingan PT. A atas proses pengadaan yang dilakukan tanpa klausula jaminan pengadaan di dalam kontrak

2. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-yuridis yang terdiri dari pengumpulan data yang

berasal dari data-data primer dan sekunder kemudian diperkuat dengan sumber data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dimana data-data itu diteliti secara normatif dengan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Ketentuan Peniadaan Penjaminan Pengadaan Barang/Jasa dalam Hukum Positif Indonesia atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan representasi dari keinginan bebas pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk menentukan sesuatu yang adil bagi kedua belah pihak. Hanya saja asas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan negara, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendapat ini didukung oleh salah satu kategori standar yang disebut dan didukung oleh Mariam Darus Badruzaman, yakni perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. (HS 2008)

Pengadaan barang yang tidak menggunakan jaminan, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mengakibatkan resiko kerugian negara sebagai pengguna barang/jasa yang diadakan tersebut. Pelaksanaan kontrak harus sampai pada angka kesepakatan pengadaan barang yang diinginkan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia barang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana kesempatan itu harus dimuat dalam adendum kontrak.

Jaminan yang dimaksud dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 35 berbunyi surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK atau wakilnya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. PT. W telah memenangkan tender dari seleksi penyedia yang diadakan PT. A sehingga PT. W dalam mendistribusikan minyak solar selayaknya memberikan jaminan untuk kelangsungan pengadaan barang selama masa yang disebutkan dalam kontrak. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab penyedia pengadaan dalam memenuhi kualifikasi pengadaan barang/jasa yang diadakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yakni:

- a. Memastikan lancarnya pelaksanaan kontrak sampai berakhirnya masa yang diperjanjikan;
- b. Memastikan kualitas barang/jasa sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna pengadaan barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume dalam pengadaan;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Dalam sepek terjang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah tetap mewajibkan para pihak penyedia barang/jasa menyediakan jaminan. Demi menjaga mutu

kualifikasi pengadaan barang/jasa, seharusnya PT. W mengindahkan aturan yang diwajibkan dalam Pasal 30 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jaminan yang tertulis pada kontrak pengadaan barang setidaknya diharapkan mendorong transparansi dan efektivitas kegiatan pengadaan yang diadakan, sehingga kontrak yang dibuat dapat berfungsi: (Prabandani 2017)

- a. Menjadi dasar/bukti yang kuat bagi para pihak untuk saling menuntut prestasi mengenai hal-hal yang disepakati;
- b. Mampu meminimalisasi potensi masalah dan/atau resiko hukum yang timbul dari perbedaan dan perselisihan pendapat;
- c. Memastikan proses penyelesaian konflik dengan cara yang terbaik (murah, cepat, dan efektif) dalam hal konflik tidak terhindarkan, dalam hal ini apabila terdapat volume barang pengadaan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa sehingga menghambat serta merugikan salah satu pihak dalam hal efisiensi pekerjaan, biaya tambahan ataupun pekerjaan ulang, secara preventif perlindungan yang dapat diberikan terhadap pihak yang dirugikan tersebut ialah terkait jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. Pengertiannya adalah sebagai berikut: (Prabandani 2017)

- a. Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyedia jasa tidak melunasi pengembalian uang muka.
- b. Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh pengguna jasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja konstruksi diputus akibat kesalahan penyedia jasa.
- c. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan/pemeliharaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Pengguna jasa berhak mencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.
- d. Jaminan pertanggungan yang dilakukan terhadap kondisi kegagalan konstruksi ialah pemberian ganti rugi atau perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kontrak atau berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.

Jaminan yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat mencapai kesepakatan penjaminan berupa jaminan penawaran, jaminan sanggah banding dan jaminan pelaksanaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 31

sampai 34 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

- a. Jaminan penawaran berupa 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pekerjaan konstruksi dan dari nilai pagu anggaran untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi (pasal 31);
- b. Jaminan sanggah banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS untuk pekerjaan konstruksi dan dari nilai pagu anggaran untuk pekerjaan konstruksi integrasi (pasal 32);
- c. Jaminan pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS (Pasal 33);
- d. Jaminan uang muka yang diserahkan bertahap maupun secara penuh oleh penyedia barang/jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan yang ditetapkan oleh PPK. (pasal 34).

Bila diperhatikan kontrak pengadaan ini berlangsung selama satu tahun dan lima bulan (kontrak tahun jamak karena berlangsung lebih dari setahun) dan dapat diperpanjang sesuai keinginan dan kesepakatan para pihak. Lalu jika diamati Pasal 5 kontrak pengadaan tersebut tertulis jelas bahwa para pihak sepakat tidak menggunakan jaminan pengadaan pada pengadaan ini. Padahal telah jelas bahwa peniadaan jaminan yang dilakukan PT. W dan dengan PT. A ini tidak menaati ketentuan penjaminan yang sudah diatur dalam Pasal 67 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak pengadaan harusnya wajib menggunakan jaminan pengadaan untuk menjamin kelangsungan maupun kualitas barang/jasa pengadaan.

Atas jaminan-jaminan yang diuraikan ini, Pasal 30 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah mengemukakan jaminan-jaminan tersebut dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang pemberian bank garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut: (Usman 2016)

- a. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
- b. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

B. Penggunaan Jaminan yang Bersifat Personal Guarantee Atas Pengadaan Industri Solar Antara PT. W dengan PT. A

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur bahwa sudah menjadi salah satu kewajiban penyedia untuk menjamin kelaikan barang yang diberikan kepada pengguna barang bahwa barang yang dilaksanakan pengadaan itu telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Pemerintah telah menentukan bahwa penyedia barang yang terpilih harus menyiapkan sertifikat garansi. Disini harus ditinjau lagi apakah definisi serta penggunaan sertifikat itu berlaku sebagai suatu bentuk penjaminan atau bukan.

Guarantee merupakan jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang/jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dengan mengganti barang atau jaminan uang kembali. (ramli 2013)

Sedangkan *Warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian barang atau mungkin bisa saja bagian dari barang/jasa yang diperjanjikan apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti *item* atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *Warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *Guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian yang rusak saja. (ramli 2013)

Menurut Bismar, hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Lebih lanjutnya, Bismar menyatakan bahwa keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang, demikian sehingga tugas utama hakim dalam misalnya terjadi kasus wanprestasi, adalah mendahulukan menemukan makna atau esensi dari suatu aturan atau norma hukum, alih-alih prosedur hukum belaka. Hal ini untuk mencegah pembatalan secara sepihak dalam perjanjian yang melibatkan unsur publik, yang mana jika diteruskan secara terus-menerus maka negaralah yang bakal menanggung beban anggaran tersebut (Faisal 2010)

Dalam pengaturan yang tertera pada Perpes No. 16 Tahun 2018, sistem pengadaan barang diatur sedemikian rupa untuk melancarkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di dalam penerapan jaminan yang harus dipersiapkan oleh para calon penyedia barang/jasa. Tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai definisi jaminan perorangan (*personal guarantee*) itu termasuk dalam penjaminan pengadaankah dan ataupun sertifikat garansi yang termaksud dalam Pasal 25 Perpres ini dapat menjadi suatu bentuk jaminan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan sumber atau pihak penjaminnya, bentuk jaminan pengadaan yang terlewat dari hasil kesepakatan peniadaan jaminan dalam kontrak pengadaan No. 060/KONTRAK/DKI/III/2019/Infra1 sudah diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 sebagai norma hukum pengadaan barang, yakni antara lain: (ramli, <https://samsulramli.net/2017/02/14/mengenal-sifat-jenis-dan-bentuk-jaminan/> 2017)

- a. Retensi, adalah bentuk jaminan berupa uang baik mekanisme setor atau penahanan pembayaran prestasi pekerjaan. Kalau dilihat dari sisi likuiditas-nya retensi jauh lebih mudah dicairkan. Namun demikian tidak semua jenis jaminan dapat berbentuk retensi. Untuk Perpres 16/2018 retensi hanya untuk jaminan pemeliharaan;
- b. Garansi adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari bank (*Bank Guarantee*). Untuk mendapatkan garansi bank ini penyedia harus menyerahkan *collateral* atau agunan baik aset atau tabungan sebesar minimal sama dengan nilai jaminan. Dari sisi likuiditas, *bank guarantee* termasuk sangat *liquid* karena bank pada dasarnya tidak memiliki banyak risiko.

- c. *Surety Bond*, dalam kontrak pengadaan barang dapat menjadi jaminan pengadaan sesuai Pasal 30 Perpres 16 Tahun 2018 dan merupakan sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penerbit jaminan yang mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan *surety bond*. Disisi likuiditas, dalam bank sebagian pelaku pengadaan barang/jasa, untuk melakukan klaim terhadap jaminan berbentuk *surety bond* harus melampaui jalan yang panjang. Klausul *unconditional* 14 hari sejak penagihan kerap terlampaui.
- d. Kontra Garansi atau *Back to Back Guarantee* adalah jaminan berbentuk sertifikat garansi dari bank, namun syarat *collateral*/agunan berupa aset atau tabungan diganti dengan jaminan dari *surety company* sebagai (*guarantor*) atas garansi bank yang diterbitkan oleh bank. Ini penggabungan *surety bond* dan garansi bank, dimana Principal harus berhubungan dengan 2 (dua) pihak yaitu *Surety Company* dan Bank, sedangkan *Obligee* hanya berhubungan dengan pihak bank saja. Disisi lain, *Surety Company* dan bank telah mengikat suatu perjanjian mekanisme kontra garansi bank. Dari sisi likuiditas, kontra garansi jauh lebih rendah dibanding *bank guarantee* mengingat likuiditas jaminan sangat tergantung pada *surety company* (perusahaan asuransi) yang menerbitkan jaminan atas *collateral*.

Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam bentuk: (Sofjan 2013))

- a. Penanggungan hutang (*Borgtoght*) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.
- b. Perjanjian Garansi/*indemnity (suretyship)* Pasal 1316 KUH Perdata, yang berbunyi “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”
- c. Bentuk-bentuk jaminan yang dilewatkan dalam kontrak yang diadakan PT. W dengan PT. A ini merupakan kesepakatan yang dipilih para pihak dan bukan berarti mereka dapat sebebaskan-bebasnya tidak memakai jaminan pengadaan karena sudah diatur dalam Pasal 30 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Walaupun opsi dalam memilih penggunaan jaminan mana merupakan pilihan penyedia, hal itu akan sah hanya apabila dibuatkan kesepakatan tertulis, agar penyedia bersedia terikat dalam penjaminan atas pengadaan barang yang lekas dilaksanakan setelah kontrak dibuat dan ini merupakan satu kesatuan dari dokumen pemilihan/tender pengadaan barang dan jasa tersebut.

Asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya syarat terjadinya perjanjian pada ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya pada angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata yang memungkinkan para pihak untuk membuat dan mengadakan perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sebelumnya. (Widjaja 2017)

Ada kalanya, banyak orang yang mempersoalkan perbedaan perjanjian garansi bermiripan dengan bank garansi, namun berdasarkan ciri-cirinya bank garansi bukan termasuk perjanjian *indemnity* (garansi) melainkan perjanjian penanggungan. Dalam prakteknya perjanjian penanggungan diaplikasikan salah satunya dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank sebagai lembaga keuangan sehingga konsep dan dasar hukum bank garansi sama dengan konsep dan dasar hukum perjanjian penanggungan. Sedangkan perjanjian *indemnity* diaplikasikan salah satunya dalam bentuk produk inovatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bernama *Surety Bond*. Sehingga konsep dan dasar hukum *surety bond* sebenarnya sama dengan konsep dan dasar hukum perjanjian *indemnity* itu sendiri. (Sofjan 2013))

Perjanjian asuransi berlaku sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi atau pertanggungan atas kerugian yang diderita oleh tertanggung berdasarkan suatu alat bukti tertulis yang telah ditandatangani oleh para pihak yang disebut dengan polis ataupun bukti asuransi. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (Adil 2016)

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang penggantian tersebut seimbang dengan nilai kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Saat ini, dalam konteks membahas aturan penjaminan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, perjanjian asuransi hanyalah berlaku apabila sebelumnya penyedia barang yakni PT. W sendiri membuat perjanjian asuransi sebelumnya dengan salah satu perusahaan asuransi/*surety company* (penjamin) guna menjamin kepentingan *Obligee*, disini PT. A untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol di Sigli-Banda Aceh. Akan tetapi kontrak pengadaan No. 060/KONTRAK/DKI/III/2019/Infra1 nyatanya tidak mencantumkan perihal menggunakan garansi maupun jaminan pengadaan lainnya.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatan ini dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Adapun yang memisahkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), antara lain: (Lisdiyono 2019)

- a. Dilihat dari sumber perikatan, adanya wanprestasi itu karena terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ada, sedang pada perbuatan yang melawan hukum menimbulkan perikatan karena undang-undang;
- b. Dilihat dari kerugian dan pengganti kerugian, pada wanprestasi kerugian itu bersifat materiil dan pengganti kerugiannya berbentuk uang, sedang pada perbuatan yang melawan hukum selain kerugian materiil juga dapat terjadi kerugian imateriil.

Pengganti kerugian dapat berupa uang atau pemulihan ke dalam keadaan semula, atau larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi;

- c. Dilihat dari kesalahannya, pada wanprestasi tidak perlu dibuktikan kesalahan debitor, sedang pada perbuatan yang melawan hukum harus dibuktikan kesalahan si pembuat, meskipun pada perkembangannya terjadi pembuktian terbalik artinya si pembuat yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Seharusnya para pihak mengetahui bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga sebaliknya secara *a contrario*, selain hal-hal yang dengan tegas dinyatakan pada kontrak, segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang harus ikut diperhatikan. (Purwosusilo 2014)

Dalam kesepakatan pihak PT. W maupun PT. A, dalam hal terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dan merugikan, para pihak telah menentukan tindak hukum represif yang akan diambil, hal ini dapat dilihat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam Kontrak Pengadaan Nomor: 060/KONTRAK/DKI/III/2019/Infra1. Mereka menyepakati apabila barang yang harus disediakan PT. W musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PT. A, PT. W akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul. Penggantian rugi ini termasuk kemacetan-kemacetan yang mengakibatkan tidak masuknya tersedia bahan-bahan atau alat-alat, termasuk kerugian bagi pihak ketiga (orang-orang yang tidak bersangkutan paut dengan perjanjian), dan adanya hambatan ekspedisi dari PT. W sehingga PT. A harus mencari penggantinya untuk mengambil alih pekerjaan proyek pengadaan, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PT. W selaku penyedia barang sesuai ketentuan kontrak pengadaan yang sudah dibuat dan disadari oleh kedua belah pihak.

C. Konsekuensi Hukum Bagi Direksi dan Pemangku Kepentingan PT. A atas Proses Pengadaan yang Dilakukan Tanpa Klausula Jaminan Pengadaan di dalam Kontrak

Pada kontrak yang telah disepakati bersama oleh PT. A dan PT. W, PT. A diwakili oleh A Suko Widigdo, General Manager Departemen Infrastruktur I berdasarkan akta perubahan perusahaan tertanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh salah satu notaris di Jakarta. Jadi dalam hal ini, beliau menerima kewajiban dari direksi PT. A untuk menjalankan fungsi tugas direksi untuk pengadaan bahan bakar solar pada proyek pembangunan jalan tol Ruas Sigli – Banda Aceh.

Dalam kegiatan perseroan terbatas yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya, melainkan perseroannya, karena perbuatan pengurus dianggap perbuatan perseroan yang dilaksanakan untuk dan atas nama perseroan. Hanya perseroan itu sendiri yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam hubungan hukum. Tidak seorang pun dari pemegang saham yang ada bertanggung jawab terhadap para kreditor. Ini ciri utama perseroan terbatas, yaitu tanggung jawab terbatas pemegang sahamnya; dengan ketentuan ini maka pemegang saham tidak akan menderita kerugian lebih besar daripada jumlah modal bagiannya yang telah disetorkannya ke kas perseroan. (Sjawie 2017)

Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan, di samping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, direksi masih diberi tanggung jawab juga dalam hal-hal sebagai berikut: (Budiarto 2009)

1. Bagi direksi yang bukan sebagai pemegang saham, menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) mengatakan bahwa:
“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Menurut Pasal 97 ayat (1) s/d ayat (2) UUPT pada pokoknya menyatakan bahwa direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas akan dikenai sanksi pertanggung-jawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Hal demikian juga ada diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) KUHD, yang menentukan bahwa tanggung jawab direksi tidak lebih dari pelaksanaannya yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya.
2. Bagi direksi yang merangkap sebagai pemegang saham, di samping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPT, maka direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Jadi tanggung jawab direksi selaku juga sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang telah diambilnya.
3. Dalam hubungannya dengan keharusan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dahulu, menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, bila sebelumnya pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan perseroan telah melakukan perbuatan hukum, maka direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggung jawab secara pidana. (Sjawie 2017)

Agar suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya, maka harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut: (Sjawie 2017)

1. *Actus reus*, artinya perbuatan dilakukan di dalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata lain, perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*).
3. Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.

Selama direksi bergerak sesuai dengan kepentingan perseroan dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 97 ayat (2) UUPT dan melaksanakan standar SOP perusahaan dengan baik, harusnya potensi kerugian dapat dihindari. Namun dalam pengambilan keputusan bisnis di perusahaan, standar untuk mengatakan direksi telah

melakukan *business judgement role* (BJR) dengan iktikad baik bukan terletak pada hasil akhir, tetapi sangat bergantung pada proses atau mekanisme pengambilan keputusan. Meskipun hasil akhir dari *business judgement* mendatangkan keuntungan finansial yang besar kepada perseroan tetap dikatakan sebuah pelanggaran bilamana anggaran dasar maupun SOP dilanggar. Rumusan ini belum diatur di dalam UUPT. Akan tetapi jika hasil akhir dari *business judgement* ternyata berdampak pada kerugian perseroan, padahal telah dilakukan sesuai UUPT, sesuai proses/mechanisme di dalam anggaran dasar maupun SOP, maka direksi yang mengambil *business judgement* tersebut harus dibebaskan pertanggungjawaban dari segala tuntutan berdasarkan doktrin BJR. (Nasution 2018)

Dalam konteks implikasi hukum *lex speciali systematic* dengan *lex speciali derogat lex generali* mengenai ditemukannya kerugian keuangan negara dalam kasus keuangan dan perbankan, dapat dilihat dari kutipan pendapat Prof. Andi Hamzah, yang membedakan kedua asas tersebut seperti pada UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 terhadap KUH Pidana, dan *lex specialis* yang hanya berlaku dan ditujukan terhadap subjek hukum tertentu seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Sjawie 2017)

Prof Hamzah menyatakan UU Korupsi tidak serta-merta berlaku, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di ketentuan UU Pasar Modal terlebih dulu karena UU Perbankan yang lahir dahulu dari keluarnya UU No. 8 Tahun 1985 berbeda rezimnya dan mencakup subjek hukum yang berbeda pada masing-masing ketentuannya (subjek hukum pasar modal dan subjek hukum perbankan). UU Korupsi merupakan UU khusus (*lex specialis*) terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan terhadap setiap orang (siapa saja) yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dimana aturan normanya ialah Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana (atmasasmita 2018)

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga secara terang menjelaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Dalam pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan BUMN, tugas-tugas direksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya dan secara teknis diatur dalam anggaran dasar (AD) perusahaan yang berlaku juga sebagai undang-undang bagi perusahaan itu sendiri (sebagaimana asas kekuatan mengikat perjanjian Pasal 1338 ayat (1)web. Direksi yang melanggar anggaran dasar perusahaan berada pada dua sisi, yaitu pelanggaran kontrak (*breach of contract*) dan melanggar *statutory*, sebab anggaran dasar merupakan kontrak juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (dkk. 2018)

Sedemikian rupa PT. W mendapat sanksi atas perbuatannya yang merugikan negara berupa sanksi pembekuan izin usaha, sanksi daftar hitam, maupun sanksi pencairan jaminan, jika PT. A tertangkap basah ketika terbukti melakukan perbuatan korupsi maupun terlibat dalam kasus penyuapan, penanggung jawab yang dapat berasal dari pengguna anggaran, UKPBJ, PPK sampai dengan pejabat pengadaan dapat dikenai sanksi yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 82 Perpres No. 16 Tahun 2018 yang mana bunyinya:

Pasal 82

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PJPHP/PPHP yang lalai meakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya;
2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PJPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu Pasal 78 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa yang termasuk pelanggaran dan terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak penyedia atas tindakan lalai dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu:

1. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. Menyebabkan kegagalan bangunan;
3. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

4. KESIMPULAN

- a. Pengaturan tentang jaminan pengadaan barang tertera dalam Pasal 30 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat terdiri dari jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Jaminan-jaminan dalam pelaksanaan pengadaan barang harus bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan (14 hari setelah surat perintah pencairan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)).
- b. Personal Guarantee dikategorikan sebagai jaminan pengadaan diatur pada Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018. Akan tetapi personal guarantee yang dimaksud adalah sertifikat garansi yang merupakan jaminan dari perusahaan asuransi sebagai pemenuhan kewajiban penjaminan dari *surety company* (perusahaan asuransi) kepada *principal* (pihak kontraktor/pemborong). Dalam pelaksanaannya, PT`WA hanya memakai jaminan bermutu (*warranty*) oleh pihak produsen. Akibatnya terdapat pelanggaran berupa peniadaan penjaminan pengadaan secara kontraktual yang harus dievaluasi menurut ketentuan penjaminan pengadaan sesuai ketentuan penjaminan pengadaan yang tertera pada Pasal 30 No. 16 Tahun 2018.
- c. Proses Pengadaan yang dilakukan tanpa klausula jaminan yang dinyatakan BPK bersifat menyimpang dan merugikan merupakan resiko tanggung jawab PT. A, melalui direksi,

maupun wakil, atau kuasa direksi yang dapat berasal dari unsur pihak PT. A sebagai BUMN yang menandatangani kontrak pengadaan barang karena telah menyetujui ketentuan kontrak yang diajukan PT. W. Ketentuan pidana tentang tindak pidana korporasi khususnya korupsi sebagai perundang-undangan khusus (*lex specialis*) dapat menjerat personil PT. A yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang Perundang-Undangan dan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

REFERENSI

- Adil, H. U. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. 2. Jakarta: Witra Wacana Media.
- Atmadja2017, Arifin Soeria. 2017. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- atmasasmita, romli. 2018. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budiarto, Agus. 2009. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. 2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- dkk., Tuti Rastuti. 2018. *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal. 2010. "Menerobos Positivisme Hukum." Yogyakarta: CV. Rangkang.
- HS, H. Salim. H. Abdullah dan Wahyuningsih, Wiwiek. 2008. *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lisdiyono, Edy. 2019. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Nasution, Alfi Syahrin. 2018. *Penentuan Standar Iktikad Baik Direksi dalam Pengelolaan Perseroan yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Sumatera Utara: Tesis Magister Kenotariatan.
- Prabandani, Hendra Wahanu. 2017. *Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum di Instansi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Purwosusilo, H. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. (Jakarta: Prenada Media Group.

- ramli, samsul. 2013. <https://samsulramli.net/2013/02/16/guarantee-versus-warranty>. 02 16. Accessed Maret 4, 2020. <https://samsulramli.net/2013/02/16/guarantee-versus-warranty>.
- . 2017. <https://samsulramli.net/2017/02/14/mengenal-sifat-jenis-dan-bentuk-jaminan/>. 02 14. Accessed Maret 6, 2020. <https://samsulramli.net/2017/02/14/mengenal-sifat-jenis-dan-bentuk-jaminan/>.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Penerbit Kencana)
- Sofjan, Ade Hari Siswanto dan Steven. 2013). "Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya." *Lex Journalica* (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggu) Vol. 10 (No.3): 184.
- Usman, Djoni S. Gazali & Rachmadi. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2017. *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.